



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Ahmad Yani no. 09 Praya Telp. 0370 654097 Kode Pos 83511

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LOMBOK TENGAH

Nomor : 133 Tahun 2017

Tentang

PEMBERIAN IJIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) TAHUN 2017

- Membaca** : Surat permohonan YPKSE SEKAR LOLIPOP Nomor : 001/I/TK.SELO/XII/2016, Tanggal .20 Desember 2016 Perihal Permohonan Ijin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Program Layanan Taman Kanak-kanak (TK) pada lembaga PAUD TK SEKAR LOLIPOP, Lingkungan Berangsak Kelurahan Tiwugalih Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah.
- Menimbang** : Bahwa Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) TK SEKAR LOLIPOP, Lingkungan Berangsak Kelurahan Tiwugalih Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah yang didirikan dan diselenggarakan itu telah memenuhi persyaratan sesuai dengan Petunjuk Pelaksanaan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang dikeluarkan oleh Direktorat Pembinaan PAUD Ditjen PAUD dan Dikmas Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.
- Mengingat** : 1. Peraturan Pemerintah nomor 39 Tahun 1990 tentang Peran serta masyarakat dalam Pendidikan;
2. Undang-undang nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tengah Nomor 2 tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pendidikan.
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;

Memutuskan :

Menetapkan

Kesatu

: Memberikan Ijin Operasional kepada :

Nama Satuan PAUD : **TK SEKAR LOLIPOP**

N P S N :

Alamat : Lingkungan Berangsak Kelurahan Tiwugalih Kecamatan Praya
Kabupaten Lombok Tengah

*Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dalam bentuk **Taman Kanak-kanak (TK)**.*

- Kedua** : Ijin Operasional ini berlaku selama 3 tahun terhitung mulai tanggal 14 Juni 2017 s.d. 14 Juni 2020 dan dapat diperpanjang kembali apabila masih memenuhi ketentuan-ketentuan yang berlaku.
- Ketiga** : Apabila terjadi penyelewengan dalam penyelenggaraan program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) atas ketentuan-ketentuan yang telah diatur maka ijin operasionalnya dicabut.
- Keempat** : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Praya

Pada Tanggal : 14 Juni 2017

Kepala Dinas,



Dr. H. SUMUM, S.Pd., SH., M.Pd.

NIP. 19631231 198703 1 325

Tembusan disampaikan kepada yth. :

1. Bupati Lombok Tengah di Praya
2. Ketua DPRD Kabupaten Lombok Tengah di Praya
3. Kepala BAPPEDA Kabupaten Lombok Tengah di Praya
4. Inspektur Inspektorat Kab. Lombok Tengah di Praya



0206.18.17.008